

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap perolehan, penggunaan, serta pengelolaan aset keuangan yang berlandaskan pada prinsip dan hukum Islam untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen keuangan syariah merupakan bagian dari kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Dalam penerapannya, prinsip syariah tidak hanya mengatur bagaimana memperoleh keuntungan, tetapi juga mengatur sumber dana, penggunaan dana, pencatatan transaksi, serta pemanfaatan hasil usaha agar sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁰

Dalam hal ini, manajemen keuangan syariah yang diterapkan pada pengelolaan usaha/UMKM, khususnya usaha pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, bukan pada operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan syariah diarahkan pada bagaimana kegiatan usaha memperoleh

¹⁰ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 21

modal secara halal, mengelola transaksi secara transparan dan bertanggung jawab, serta mengalokasikan keuntungan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi manajemen keuangan yang mencakup keputusan pendanaan, pengelolaan dana, serta pembagian hasil usaha.¹¹

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan atau profitabilitas usaha, tetapi juga pada terciptanya pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip Islam. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, amanah, dan bertanggung jawab sehingga harta yang diperoleh maupun digunakan memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha dan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam usaha berbasis syariah, pencapaian keuntungan harus berjalan seimbang dengan kepatuhan terhadap ketentuan halal dan haram. Oleh karena itu, kegiatan usaha harus terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta tidak mengandung praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan usaha lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah agar kegiatan usaha tidak hanya menghasilkan

¹¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), h. 8

keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan lingkungan.

3. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pembagian hasil.¹² Dalam penerapannya pada usaha lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah, fungsi tersebut dapat dikembangkan menjadi tiga aspek utama yang menjadi indikator penerapan manajemen keuangan syariah, yaitu:

a. Penghimpunan Modal yang Halal

Penghimpunan modal merupakan kegiatan memperoleh dana yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Dalam perspektif syariah, sumber modal harus berasal dari cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Dana usaha tidak boleh berasal dari transaksi yang mengandung riba, perjudian, penipuan, maupun aktivitas yang objek usahanya diharamkan.

Sumber modal dapat berasal dari modal pribadi, modal keluarga, maupun bentuk kerja sama yang menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks kerja sama usaha, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat digunakan

¹² Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 21

sebagai alternatif karena menekankan prinsip kemitraan dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Dalam *mudharabah*, pemilik modal menyediakan modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara itu, *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan.¹³

Dengan demikian, penghimpunan modal yang halal dalam usaha lilin aromaterapi berarti setiap dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, kemasan, pemasaran, maupun kebutuhan operasional lainnya harus berasal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip ini penting karena kehalalan suatu usaha tidak hanya dilihat dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari proses memperoleh dan mengelola modalnya.

Dalam program pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, penghimpunan modal diarahkan pada sumber dana yang halal dan digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini sejalan

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah*. DSN-MUI. [115 - Akad Mudharabah.pdf - Google Drive](#)

dengan pembahasan dalam file bahwa permodalan usaha dapat berasal dari sumber internal maupun skema pembiayaan syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah* tanpa menggunakan instrumen bunga.

b. Pembukuan Kas yang Akuntabel

Pembukuan kas merupakan kegiatan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam kegiatan usaha secara sistematis. Dalam manajemen keuangan syariah, pembukuan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, tetapi juga merupakan bentuk amanah, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta.

Pembukuan yang akuntabel harus dilakukan secara jujur, lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga tidak terjadi manipulasi atau ketidakjelasan informasi keuangan. Pencatatan tersebut mencakup modal awal, pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, penerimaan penjualan, hingga laba yang diperoleh.

Dalam perspektif syariah, pencatatan transaksi juga memiliki hubungan dengan upaya menghindari

gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Informasi keuangan yang jelas dapat memberikan gambaran mengenai jumlah modal yang digunakan, biaya yang dikeluarkan, pendapatan yang diperoleh, dan keuntungan yang dihasilkan. Dengan demikian, pembukuan yang transparan dapat memberikan kepastian kepada pemilik usaha maupun pihak yang bekerja sama dengan usaha tersebut.¹⁴

Pada usaha lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah, pembukuan kas dilakukan untuk mencatat seluruh transaksi usaha secara terstruktur. Pencatatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah modal, biaya bahan baku, biaya operasional, omzet penjualan, harga pokok produksi, laba bersih, serta kebutuhan pengembangan usaha. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa pencatatan pengeluaran, biaya produksi, pengemasan, pemasaran, dan omzet merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam tata kelola aset berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Oleh karena itu, pembukuan kas yang akuntabel menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan manajemen keuangan syariah karena dapat memastikan bahwa arus masuk dan keluar dana usaha

¹⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 21

dapat diketahui secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Alokasi Profit yang Mematuhi Kaidah Syariat

Profit atau keuntungan merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Dalam manajemen keuangan syariah, keuntungan tidak semata-mata dipandang sebagai tujuan akhir usaha, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Alokasi profit harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal, terutama apabila usaha melibatkan pihak lain sebagai pemilik modal atau mitra usaha. Dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan jumlah nominal keuntungan yang ditentukan secara sepihak.¹⁵

Selain dibagikan kepada pihak yang berhak berdasarkan akad, keuntungan usaha dapat dialokasikan untuk beberapa kepentingan, seperti pengembangan atau reinvestasi usaha, pembagian

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah*. DSN-MUI. [115 - Akad Mudharabah.pdf - Google Drive](#)

hasil kepada pemilik modal atau mitra, serta kegiatan sosial berupa zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan kondisi dan ketentuan syariat.

Alokasi profit untuk pengembangan usaha dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperbaiki kemasan, meningkatkan kualitas produk, menambah kapasitas produksi, serta memperluas pemasaran. Sementara itu, alokasi untuk kegiatan sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial usaha agar manfaat keuntungan tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, alokasi laba diarahkan tidak hanya untuk akumulasi modal, tetapi juga untuk kegiatan produktif dan kepedulian sosial melalui instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi manajemen keuangan syariah tidak berhenti pada pencapaian profit, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kemanfaatan sosial.

Dengan demikian, alokasi profit yang mematuhi kaidah syariat dapat diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang adil, penggunaan laba untuk kegiatan usaha yang halal, reinvestasi untuk keberlanjutan usaha, serta penyisihan sebagian

keuntungan untuk kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan dan ketentuan syariat.

4. Prinsip Manajemen Keuangan

Penerapan manajemen keuangan syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu keadilan, amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal dan haram. Seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penghimpunan dana, penggunaan dana, pencatatan transaksi, hingga pembagian hasil harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, prinsip keadilan mengharuskan setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Kedua, prinsip amanah mengharuskan pengelola usaha menjaga dan menggunakan harta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, prinsip transparansi mengharuskan setiap transaksi dicatat dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Keempat, kegiatan usaha harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir serta hanya menggunakan sumber dana dan objek usaha yang halal.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan penerapan manajemen keuangan pada usaha lilin aromaterapi

¹⁶ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 21

berbahan minyak jelantah, yaitu melalui penghimpunan modal yang halal, pembukuan kas yang akuntabel, serta alokasi profit yang mematuhi kaidah syariat. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan dalam memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memenuhi nilai-nilai syariah.

B. Inovasi Pengolahan Minyak Jelantah

1. Minyak Jelantah

Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah digunakan dalam proses penggorengan dan mengalami perubahan kualitas akibat penggunaan berulang. Penggunaan minyak secara berulang dapat menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia, termasuk peningkatan kadar asam lemak bebas dan terbentuknya senyawa hasil degradasi. Oleh karena itu, penggunaan kembali minyak jelantah sebagai bahan pangan perlu dihindari dan minyak yang telah menjadi limbah perlu dikelola dengan tepat. Hal ditunjukkan bahwa penggunaan minyak goreng secara berulang dapat berdampak terhadap kesehatan, sedangkan pembuangan minyak jelantah secara sembarangan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁷

¹⁷ Juniabela, S. R., Oktaviana, S. D., Agatha, C., Dewi, C. A., & Handayani, W. (2023). Status pengelolaan minyak jelantah di Kota Salatiga dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Pengelolaan*

Sebagai sumber energi yang kaya akan kalori, minyak goreng memegang peranan penting dalam pengolahan makanan, baik sebagai media penghantar panas, penyempurna tekstur, penguat cita rasa, maupun penambah nilai gizi. Dalam proses produksinya, minyak konsumsi ini telah melewati serangkaian tahapan pemurnian, seperti *degumming*, netralisasi, pemucatan, hingga deodorisasi. Namun, penggunaan minyak secara berulang akan mengubahnya menjadi minyak jelantah yang berisiko tinggi bagi kesehatan karena mengandung senyawa karsinogenik pemicu kanker. Minyak bekas pakai ini tidak dapat dimurnikan kembali menjadi minyak layak konsumsi meskipun telah disaring, dijernihkan, atau didistilasi. Dari sisi lingkungan dan kesehatan, minyak jelantah dikategorikan sebagai limbah berbahaya yang berpotensi menjadi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jika dibuang secara sembarangan.

2. Dampak Minyak Jelantah

Penggunaan minyak goreng secara berulang akan memicu pembentukan asam lemak bebas yang ditandai dengan bau tengik, penurunan cita rasa, kerusakan struktur vitamin, serta hilangnya asam lemak esensial. Degradasi kualitas ini utamanya disebabkan oleh proses

pemanasan berlebih melampaui batas standar penggorengan, yaitu pada suhu tinggi berkisar 160--180°C. Paparan panas ekstrem yang berpadu dengan oksigen merangsang reaksi oksidasi, pembentukan isomer *trans*, polimerisasi, serta pemunculan gugus radikal peroksida aktif, aldehid, dan keton yang berpotensi menjadi racun bagi sel tubuh. Dampak konsumsi jangka panjangnya sangat krusial, sebab tingginya kadar asam lemak jenuh dan senyawa radikal tersebut berisiko memicu berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, stroke, jantung koroner, hingga kanker. Di sisi lain, pembuangan limbah minyak bekas tanpa penanganan yang tepat tidak hanya menyumbat saluran pembuangan akibat pembekuan, tetapi juga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan secara luas.¹⁸

3. Sifat-sifat Minyak Jelantah

Sifat-sifat minyak jelantah dapat ditinjau dari karakteristik fisik dan kimianya. Secara fisik, warna minyak berasal dari pigmen alami maupun hasil degradasi oksidatif tokoferol yang memicu warna gelap, bahan baku rusak yang menimbulkan warna cokelat, serta kandungan asam lemak tak jenuh yang membentuk warna kuning. Aroma dan rasa minyak dipengaruhi oleh komponen

¹⁸ Permadi, A., dkk. (2022). *Karakteristik dan Bahaya Minyak Jelantah Serta Potensi Daur Ulangnya*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 14(3), 189–198

alami dan pembentukan asam lemak rantai pendek, sementara sifat kelarutannya cenderung tidak larut dalam air (kecuali minyak jarak) dan sedikit larut dalam alkohol. Karakteristik fisik lainnya mencakup titik cair dan fenomena *polymorphism* (keragaman bentuk kristal), peningkatan titik didih seiring bertambahnya panjang rantai karbon, titik lunak untuk identifikasi, *shot melting point* saat tetesan pertama terbentuk, serta bobot jenis yang umumnya diukur pada suhu 25°C dan 40°C. Adapun dari sisi kimiawi, parameter mutunya diukur melalui titik asap, titik nyala, dan titik api saat pemanasan yang krusial untuk menilai kelayakan minyak goreng serta titik kekeruhan (*turbidity point*) yang ditentukan melalui pendinginan minyak bersama pelarut lemak.

C. Lilin Aromaterapi: Konsep dan Manfaat

Dalam pengolahan minyak jentah ini maka perlu adanya suatu inovasi yaitu dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan dasar pembuatan lilin aromaterapi. Minyak jelantah terlebih dahulu direndam dengan arang untuk mengurangi bau, kemudian dipanaskan, dicampur dengan stearic acid sebagai pemat, mika powder sebagai pewarna, dan essential oil sebagai pewangi. Setelah itu adonan dicetak dalam pot mini gypsum, didiamkan hingga padat, kemudian dikemas dan dipasarkan. Jadi, inovasinya

terletak pada transformasi limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi yang memiliki nilai ekonomi dan nilai lingkungan

Lilin aromaterapi merupakan lilin yang dikomposisikan dengan minyak esensial atau minyak wangi. Proses pembakaran lilin menghasilkan panas yang mencairkan bahan dasar sekaligus menguapkan aroma ke udara, sehingga dapat terhirup dan menstimulasi sistem saraf, emosi, serta kondisi psikologis seseorang. Penggunaan lilin ini menawarkan berbagai khasiat, mulai dari meredakan stres dan kecemasan seperti kombinasi lavender dan lemon yang menenangkan pikiran hingga meningkatkan kualitas tidur dan mengatasi insomnia melalui efek relaksasinya. Selain menciptakan suasana rumah yang tenteram untuk beristirahat, uap aromatiknyapun juga membantu meredakan ketegangan otot, mengurangi nyeri ringan, serta melonggarkan saluran pernapasan. Meskipun tergolong aman jika dipadukan dengan minyak pembawa (*carrier oil*), penggunaannya tetap perlu diwaspadai pada kulit sensitif untuk mengantisipasi timbulnya iritasi.

D. Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada Inovasi Pengolahan Minyak Jelantah menjadi Lilin Aromaterapi

Pengelolaan sumber daya finansial secara Syariah memegang peranan krusial dalam menjamin keberlanjutan serta keberkahan suatu entitas bisnis melalui pilar keadilan dan kebermanfaatan. Salah satu wujud konkritnya terlihat pada inovasi pengolahan limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi yang tidak hanya bernilai ekologis, melainkan juga berpotensi mendongkrak perekonomian masyarakat secara halal. Dalam ranah UMKM, operasionalnya didukung oleh skema pembiayaan Syariah seperti *mudharabah* yang mengedepankan pembagian risiko secara proporsional. Riset membuktikan bahwa adopsi manajemen keuangan Syariah yang terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir* mampu meningkatkan stabilitas finansial UMKM, berkat transparansi dan sistem bagi hasil yang adil. Kendati dihadapkan pada kendala literasi serta akses digital, integrasi ini menawarkan peluang besar dalam arus ekonomi hijau sekaligus berkontribusi pada pengetasan kemiskinan dan inklusi keuangan.¹⁹ Fondasi utama dalam sistem keuangan Syariah menitikberatkan pada penghapusan praktik bunga atau riba serta pengeliminasian ketidakpastian (*gharar*) dalam setiap ikatan transaksi. Selain itu, pilar keadilan dan kejujuran menjadi asas penting untuk mencegah tindakan manipulatif maupun penipuan, sementara prinsip kemanfaatan dan keberkahan mengarahkan pemanfaatan

¹⁹ Muhammad, A. et al., *Manajemen Keuangan Berbasis Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

dana pada sektor-sektor yang memberikan dampak positif bagi sosial dan lingkungan. Kaidah-kaidah tersebut pada usaha konversi minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi menjamin seluruh tahapan pengelolaan finansial berlangsung secara halal, teratur, dan patuh syariat, yang secara teknis mencakup beberapa aspek krusial dalam operasional usahanya.

Sektor pembiayaan usaha ini wajib bersumber dari pilar yang halal, seperti permodalan internal keluarga, alokasi dana zakat/infak, maupun skema pinjaman Syariah berbasis *mudharabah* atau *musyarakah* tanpa menyertakan bunga. Dari sisi akuntabilitas, sistem pembukuan harus dilaksanakan secara jujur, sistematis, dan transparan untuk menjamin kehalalan lalu lintas kas. Adapun pembagian hasil usaha direalisasikan berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati di awal akad, serta menyisihkan sebagian laba untuk zakat, sedekah, dan reinvestasi. Selain itu, manajemen risiko mencakup pengelolaan potensi kerugian pasar hingga produksi yang dapat diproteksi melalui instrumen asuransi Syariah bebas *gharar* dan *maisir*. Seluruh rantai operasional dan keuangan tersebut berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) demi menjamin kepatuhan syariat dan keberkahan bisnis.